

# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025**



## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**Email: [blh.labusel@yahoo.co.id](mailto:blh.labusel@yahoo.co.id)**

**KOTAPINANG - 21464**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

Kotapinang,     Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA TK.I/IV.b  
NIP. 19660808 198903 1 007**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan .....	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	11
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	14
3.3. Program dan Kegiatan .....	16
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Ranwal Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rancangan Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan.

Rancangan Rencana kerja (Ranwal Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan DLHP dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra DLHP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rancangan Awal Rencana kerja DLHP disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2025, Rencana Kerja Anggaran (RKA) DLHP, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan renja OPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi pada tahun 2025 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sendiri, maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2025 adalah untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama satu tahun melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN TAHUN 2023**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLHP, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran renja DLHP, program dan kegiatan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN  
RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Tahun 2023 sebesar Rp 9.150.967.010,- dan telah terealisasi sebesar Rp 8.249.348.680,- atau sebesar **90,15%** sesuai dengan tabel berikut.

*Tabel.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.099.747.200,-	966.689.600,-	87,90 %
2	Belanja	9.150.967.010,-	8.249.348.680,-	90,15 %
3	Surplus/Defisit	8.051.219.810,-	7.282.659.080,-	90,45 %

Realisasi Kinerja pelaksanaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 pada tabel 2.2. *Evaluasi Renja Tahun 2023*, sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 86,27% yang bermakna baik.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 71,00% yang bermakna baik
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat

dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 77,42% yang bermakna baik.

- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dapat dilaksanakan secara penuh sehingga capaian berkategori 98,14% yang bermakna baik.
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).  
capaian kinerja dari Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). dapat dilaksanakan maksimal sehingga pencapaian berkategori 83,14% yang bermakna baik.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
capaian kinerja dari Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan maksimal sehingga pencapaian berkategori 94,67% yang bermakna baik.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 90,29% yang bermakna baik.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Capaian Kinerja dari Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 59,36% yang bermakna cukup.
- i. Program Pengelolaan Persampahan  
Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Persampahan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 96,57% yang bermakna baik.

- j. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  
Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 91,03% yang bermakna baik
- k. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  
Capaian kinerja dari Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 93,89 yang bermakna baik.
- l. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  
Capaian kinerja dari Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 98,71% yang bermakna baik.
- m. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
Capaian kinerja dari Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 87,26% yang bermakna baik.

Berdasarkan hasil evaluasi renja pelaksanaan kegiatan *Lampiran I* tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara lain adalah:

- Anggaran belanja DLHP yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing bidang.

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Kinerja pelayanan DLHP dalam keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.

Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLHP terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lingkungan hidup seperti LAKIP, RENJA, RENSTRA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 yang mencapai 90,15 persen telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan tahun berjalan .

### **2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menuangkannya kedalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskan dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi

ke – 6 Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak.

Isu strategis DLHP berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

- terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan kawasan industri, perkebunan yang dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya.
- Dampak kebutuhan masyarakat yang meningkat, akibatnya timbunan sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah masyarakat. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).
- Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan akibatnya potensi bencana timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya perlu peningkatan kompetensi SDM khususnya perencana dan pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan maupun di masing-masing SKPD.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 telah disusun pada Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD program yang dicantumkan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
13. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Tipe Kegiatan	Jumlah Unit	Unit	M1 (Rp. 000)	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530	M531	M532	M533	M534	M535	M536	M537	M538	M539	M540	M541	M542	M543	M544	M545	M546	M547	M548	M549	M550	M551	M552	M553	M554	M555	M556	M557	M558	M559	M560	M561	M562	M563	M564	M565	M566	M567	M568	M569	M570	M571	M572	M573	M574	M575	M576	M577	M578	M579	M580	M581	M582	M583	M584	M585	M586	M587	M588	M589	M590	M591	M592	M593	M594	M595	M596	M597	M598	M599	M600	M601	M602	M603	M604	M605	M606	M607	M608	M609	M610	M611	M612	M613	M614	M615	M616	M617	M618	M619	M620	M621	M622	M623	M624	M625	M626	M627	M628	M629	M630	M631	M632	M633	M634	M635	M636	M637	M638	M639	M640	M641	M642	M643	M644	M645	M646	M647	M648	M649	M650	M651	M652	M653	M654	M655	M656	M657	M658	M659	M660	M661	M662	M663	M664	M665	M666	M667	M668	M669	M670	M671	M672	M673	M674	M675	M676	M677	M678	M679	M680	M681	M682	M683	M684	M685	M686	M687	M688	M689	M690	M691	M692	M693	M694	M695	M696	M697	M698	M699	M700	M701	M702	M703	M704	M705	M706	M707	M708	M709	M710	M711	M712	M713	M714	M715	M716	M717	M718	M719	M720	M721	M722	M723	M724	M725	M726	M727	M728	M729	M730	M731	M732	M733	M734	M735	M736	M737	M738	M739	M740	M741	M742	M743	M744	M745	M746	M747	M748	M749	M750	M751	M752	M753	M754	M755	M756	M757	M758	M759	M760	M761	M762	M763	M764	M765	M766	M767	M768	M769	M770	M771	M772	M773	M774	M775	M776	M777	M778	M779	M780	M781	M782	M783	M784	M785	M786	M787	M788	M789	M790	M791	M792	M793	M794	M795	M796	M797	M798	M799	M800	M801	M802	M803	M804	M805	M806	M807	M808	M809	M810	M811	M812	M813	M814	M815	M816	M817	M818	M819	M820	M821	M822	M823	M824	M825	M826	M827	M828	M829	M830	M831	M832	M833	M834	M835	M836	M837	M838	M839	M840	M841	M842	M843	M844	M845	M846	M847	M848	M849	M850	M851	M852	M853	M854	M855	M856	M857	M858	M859	M860	M861	M862	M863	M864	M865	M866	M867	M868	M869	M870	M871	M872	M873	M874	M875	M876	M877	M878	M879	M880	M881	M882	M883	M884	M885	M886	M887	M888	M889	M890	M891	M892	M893	M894	M895	M896	M897	M898	M899	M900	M901	M902	M903	M904	M905	M906	M907	M908	M909	M910	M911	M912	M913	M914	M915	M916	M917	M918	M919	M920	M921	M922	M923	M924	M925	M926	M927	M928	M929	M930	M931	M932	M933	M934	M935	M936	M937	M938	M939	M940	M941	M942	M943	M944	M945	M946	M947	M948	M949	M950	M951	M952
----------	------	---------------	---------------	-------------	------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







**BAB III****USULAN PROGRAM, KEGIATANRENCANA KERJA TAHUN 2025****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Penyusunan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.

**3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	
	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan

			kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025	<p>1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (g) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.</p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di</p>

			<p>lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu</p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA &amp; LH.</p>
--	--	--	--

## **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

### **3.2.1. Tujuan**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Meningkatkan Pengelolaan Sampah.

### **3.2.2. Sasaran**

Berdasarkan Draft Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Tutupan Lahan
3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

## **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2025.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2025. Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2025

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiranan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Prakiranan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas Nasional	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN						12.889.730.456				16.040.163.070	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.409.730.456				15.512.163.070	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						12.409.730.456				15.512.163.070	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.451.807.562				6.814.759.453	
2	Administrasi Kenangan Perangkat Daerah						4.233.416.529				5.291.770.661	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	4.175.302.500	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		26 Orang	DLHP
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.834.029	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Dokumen	DLHP
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.280.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Dokumen	DLHP
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.793.175				63.491.469	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.793.175	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Paket	DLHP
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						268.417.782				335.522.228	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.938.824	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Paket	DLHP
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.817.452	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Paket	DLHP
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.986.606	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		1 Paket	DLHP



2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	139.772.185	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					174.715.231	DLHP
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.264.392	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					44.080.490	DLHP
2	07	03	2.01	02	Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.540.314	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					30.675.393	DLHP
2	07	03	2.01	11	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	79.967.479	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					99.959.349	DLHP
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>174.675.969</b>						<b>218.344.961</b>		
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Kencelragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>174.675.969</b>						<b>218.344.961</b>		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1052 Ha	0,1052 Ha	174.675.969	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					218.344.961	DLHP
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>50.000.000</b>						<b>62.500.000</b>		
2	11	05	2.01		<b>Penyimpanan Sementara</b>				<b>50.000.000</b>						<b>62.500.000</b>		
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD					62.500.000	DLHP
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>177.814.733</b>						<b>222.268.416</b>		
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>177.814.733</b>						<b>222.268.416</b>		



2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan untuk Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	5 unit	2.550.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		Dinas Lingkungan Hidup	5 unit	3.187.500.000	DLHP
2	11	11	2.01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen (Jakstrada)	1 Dokumen (Jakstrada)	55.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		Instansi pemerintah/swasta yang merencanakan pembangunan	1 Dokumen (Jakstrada)	68.750.000	DLHP
2	11	11	2.01	19	Pengurangan Sampah Melalui Pendaur Ulang Sampah	Jumlah Sampah yang Terasur Ulang	1 Ton	1 Ton	35.000.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		Lembaga/Masyarakat	2 Laporan	43.750.000	DLHP
2	11	11	2.01	20	Pengangan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Terangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	5.987 Ton	14.500 Ton	3.664.300.000	Kab. Labuhanbatu Selatan	APBD		Lembaga/Masyarakat	14.500 Ton	4.580.375.000	DLHP
3					<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				480.000.000						528.000.000	
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				480.000.000						528.000.000	
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				50.000.000						55.000.000	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000						55.000.000	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	50.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD	√	Kelompok Masyarakat	5 Unit	55.000.000	DLHP
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				380.000.000						418.000.000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				380.000.000						418.000.000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	130.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD	√	Kelompok Masyarakat	3 Unit	143.000.000	DLHP
3	25	04	2.04	03	Penjutan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	5 Unit	250.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD	√	Kelompok Masyarakat	5 Unit	275.000.000	DLHP
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				50.000.000						55.000.000	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000						55.000.000	

3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,01 Ton	0,01 Ton	50.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD	√	Kelompok Masyarakat	0,01 Ton	55.000.000	DLHP
---	----	----	------	----	--	---	--	----------	----------	------------	-------------------------------	------	---	---------------------	----------	------------	------

Mengesahkan, Maret 2024  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
  
**H. SYARIF UDDIN, S.P., MM**  
 NIP. 196608081989031007

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan rancangan rencana kerja tahunan ini diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025 sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran.

Rancangan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan dan good governance.

Kotapinang,      Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARIFUDDIN, ST, MM**

**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19660808 198903 1 007**